**SCRIPT *PRESS CONFERENCE* PAKAR TELEKOMUNIKASI**

Selamat pagi rekan-rekan media yang telah menyempatkan diri untuk hadir dalam konferensi pers dini hari. Pada kesempatan kali ini, saya Daffa Muhammad Ardian selaku pakar telekomunikasi, ingin meluruskan terkait issue yang menerpa PT. Indosat Ooredoo. Saya telah mendalami kasus ini, terdapat issue yang mengatakan bahwa PT. Indosat Ooredoo memiliki TKA (Tenaga Kerja Asing) melebihi jumlah TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Namun setelah saya dalami dan saya telah mendengar klarifikasi langsung oleh PT. Indosat Ooredoo. Dapat saya simpulkan bahwa terdapat kesalah pahaman. Mulai dari reorganisasi yang dilakukan demi mengejar perkembangan zaman seperti yang dijelaskan oleh ibu Anggie, sampai kasus yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini.

Saya menyatakan bahwa issue mengenai TKA yang mendominasi di dalam PT. Indosat Ooredoo tidak benar. Mereka tentu memiliki SOP (standard operational prochedure) yang tentu disesuaikan juga dengan peraturan pemerintah. Di dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 mengenai UUK (Undang-undang ketenagakerjaan) terdapat dalil yang mengatakan bahwa pemerintah membatasi penggunaan tenaga kerja asing dan melakukan pengawasan. Artinya, tentu PT. Indosat Ooredoo menjalankan kegiatan operasional mereka dengan pertimbangan dan berbasis pada peraturan perundang-undangan.